



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan maka perlu dilakukan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Secara Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN SECARA ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

- Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
 12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
 13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
 15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pengangkutan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat.
 18. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah Secara Elektronik adalah penerimaan sejumlah uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui kartu e-Sampah.
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau penyeter retribusi.
 20. Perangkat Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
 21. Laku Pandai adalah layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Pasal 2

Tujuan dalam pelaksanaan pembayaran retribusi secara elektronik guna memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi, mewujudkan sistem penerimaan retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pembayaran Retribusi Secara Elektronik;
- b. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Secara Elektronik;
- c. Tata Cara Pembayaran Retribusi Secara Elektronik; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

JENIS PEMBAYARAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan melalui pembayaran elektronik.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Industri / Pabrik;
 - b. Retribusi Pelayanan Perusahaan / Jasa;
 - c. Retribusi Pelayanan Perdagangan;
 - d. Retribusi Pelayanan Fasilitas Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidental Diluar Ruangan; dan
 - f. Retribusi Pelayanan Rumah Tangga.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d bersifat bulanan.
- (4) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat per kegiatan.

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Paguyuban/ Rt/ Rw/ Desa;
 - b. Retribusi Pelayanan Pedagang Kaki Lima; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pembuangan Di Tps Per Kendaraan Roda Tiga/Gerobag.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat per ritase.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat harian.
- (4) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat bulanan.

BAB III
PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengelola sistem pembayaran Retribusi.
- (2) Penerimaan Retribusi dilakukan secara elektronik dan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal melalui nomor rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Rekonsiliasi terhadap penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pihak bank yang ditunjuk setiap bulan.
- (4) Penunjukkan bank dan penetapan nomor rekening penerimaan pembayaran retribusi secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Apabila melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dihentikan pelayanannya.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan diantaranya melalui ATM, M-Banking Bank Jateng, Teller dan Laku Pandai dengan melalui ID Pelanggan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah diberikan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

Dalam hal pembayaran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pembayaran dapat dilakukan melalui jasa Laku Pandai yang ditunjuk.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati memutuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penerapan pembayaran Retribusi secara elektronik dilaksanakan secara bertahap pada wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 25